



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 810/H3/KR/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 239/H3/KR/2009 TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokratisasi di bidang pendidikan, maka perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang prestasi akademiknya tinggi tetapi kemampuannya terbatas;
 - b. bahwa daftar nama Penerima Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 239/H3/KR/2009 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 perlu diubah karena adanya perubahan penerima beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 239/H3/KR/2009 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057 /J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara;
 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 844/J03/KM/2005 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Airlangga.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. Pelaksanaan Anggaran DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tanggal 19 Februari 2009 Nomor 674/D5.2/T/2009;
 3. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran, Tanggal 27 Februari 2009 Nomor 233/H3.1.1/KM/2009;
 4. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi, Tanggal 16 Maret 2009 Nomor 538/H3.1.2/KM/2009;
 5. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Tanggal 10 Maret 2009 Nomor J03.1.11/KM/2009;
 6. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Tanggal 18 Maret 2009 Nomor 933/H3.1.4/KM/2009;
 7. Surat Wakil Dekan I Fakultas Farmasi, Tanggal 02 Maret 2009 Nomor 515/H3.1.5/KM/2009;
 8. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan, Tanggal 25 Februari 2009 Nomor 441/H3.1.6/KM/2009;
 9. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tanggal 26 Maret 2009 Nomor 349/H3.1.7/KM/2009;
 10. Surat Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi, Tanggal 20 Februari 2009 Nomor 904/H3.1.8/KM/2009;
 11. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat, Tanggal 06 Maret 2009 Nomor 567/H3.1.10/KM/2009;
 12. Surat Wakil Dekan I Fakultas Psikologi, Tanggal 12 Maret 2009 Nomor 341/H3.1.9/KM/2009;
 13. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya, Tanggal 23 Februari 2009 Nomor 247/H3.1.11/KM/2009;
 14. Surat Koordinator Bidang I Fakultas Keperawatan, Tanggal 24 Maret 2009 Nomor 510/H3.1.12/KM/2009;
 15. Surat Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Tanggal 10 Maret 2009 Nomor 187 H3.1.13/KM/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 239/H3/KR/2009 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM) DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009.**

PERTAMA : Mengubah penerima beasiswa pada nomor urut 811 pada Lampiran Keputusan Rektor Nomor 239/H3/KR/2009 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 sehingga menjadi :

Semula

Nomor Urut	: 811
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Penerima	: Emika Ambar Pangesti
NIM.	: 100710080
Fakultas / Semester	: Kesehatan Masyarakat / IV (empat)
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
IPK	: 3,17

Diganti :

Diganti menjadi

Nomor Urut : 811
Nama Penerima : Risky Aprilia
NIM. : 100710472H
Fakultas / Semester : Kesehatan Masyarakat / II (dua)
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
IPK : 3,11

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Mei 2009

REKTOR,

ttd.

FASICH
NIP. 130517155

Salinan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas
2. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H. M.H., CN.
NIP. 132303985

BIDHUK